



BUPATI REJANG LEBONG

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) Dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 94).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
dan
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM
UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
7. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Rejang Lebong.
8. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa.
9. Penerima Bantuan Hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah hukum dan secara sosial ekonomi tidak mampu menanggung biaya operasional beracara.
10. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
11. Bantuan Hukum adalah pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yang merupakan masyarakat miskin.
12. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses penyidikan, penuntutan dan peradilan.

13. Non litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan.
14. Dana bantuan hukum adalah biaya yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas Pasal 2

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas;

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektifitas; dan
- f. akuntabilitas.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk :

- a. menjamin hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- b. menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- c. menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan; dan
- d. menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang sedang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

BAB IV PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

- (1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi penerima bantuan hukum.
- (2) Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Bupati menjalin kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 7

Dalam rangka perluasan bantuan hukum kepada masyarakat khususnya yang bersifat non litigasi, Bupati dapat menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Penerima bantuan hukum berhak :

- a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalahnya tuntas atau telah ada kekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;
- b. mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan
- d. mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.

Pasal 9

Untuk mendapatkan bantuan hukum, penerima bantuan hukum wajib:

- a. mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum;
- b. menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapinya; dan
- c. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Pasal 10

Pemberi bantuan hukum berhak :

- a. mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya;

- b. bebas mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mencari dan mendapatkan informasi, data dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya; dan
- d. mendapatkan perlindungan terhadap:
 - 1. kemungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh dan/atau dimilikinya sehubungan dengan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum;
 - 2. kerahasiaan hubungannya dengan penerima bantuan hukum; dan
 - 3. keselamatan diri dan/atau keluarganya karena melakukan pemberian bantuan hukum.

Pasal 11

Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, kecuali pemberi bantuan hukum telah melanggar kode etik yang seharusnya ditaati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemberi bantuan hukum wajib :
 - a. merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari penerima bantuan hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. melayani penerima bantuan hukum sesuai prinsip-prinsip pelayanan publik; dan
 - c. setiap 3 (tiga) bulan sekali melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (2) Pemberi bantuan hukum wajib memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

BAB VI

PERSYARATAN, TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan bantuan hukum, calon penerima bantuan hukum atau diwakili oleh keluarganya mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan persyaratan:
 - a. foto copy identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan masih berlaku serta telah dilegalisir;

- b. Kartu keluarga dan surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa di tempat tinggal pemohon bantuan hukum atau dokumen sejenisnya; dan
- c. uraian singkat perkara disertai dokumen yang berkenaan dengan perkara yang dimintakan bantuan hukum.

Pasal 14

- (1) Pemberi bantuan hukum dapat meminta pemohon bantuan hukum untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), apabila berkas yang diajukan dinilai belum lengkap.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari, pemohon bantuan hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila pemohon bantuan hukum tidak dapat melengkapi persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan dapat ditolak.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Lembaga bantuan hukum kepada Bupati dengan mencantumkan alasan penolakan.

Bagian Kedua Tata Kerja Pasal 15

Persyaratan permohonan bantuan hukum yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan jawaban kepada pemohon.

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah adanya jawaban dari pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 15, pemberi bantuan hukum wajib melakukan koordinasi dengan penerima bantuan hukum tentang rencana kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk kesepakatan bersama.
- (3) Pemberi bantuan hukum memberikan perlakuan yang sama kepada penerima bantuan hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku dan pekerjaan serta latar belakang politik penerima bantuan hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai, syarat, tata cara pengajuan permohonan dan tata kerja pemberian bantuan hukum, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pemberi bantuan hukum wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya pada Bupati.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sekali dan menjelang akhir masa kerjasama.

BAB VII LARANGAN

Pasal 18

Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta suatu apapun kepada penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Dana bantuan hukum yang diperlukan untuk penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dianggarkan pada APBD.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui SKPD atau unit kerja terkait.
- (3) Besarnya dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penganggaran dan pemberian dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mengajukan permohonan bantuan dana kepada Bupati.
- (2) Permohonan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk proposal yang dilampiri permohonan dari penerima bantuan hukum.

BAB IX SANKSI

Pasal 21

- (1) Pemberi bantuan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan Pasal 16 ayat (3), dikenakan sanksi administrasi;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. pembatalan kerjasama dengan pemberi bantuan hukum, serta pengembalian bantuan dana yang telah diterima.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pemberi bantuan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan dan kerjasama dengan pemberi bantuan hukum dapat dibatalkan oleh Bupati.

- (2) Sebagai akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah harus dikembalikan dan kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan tersebut menjadi tanggung jawab pemberi bantuan hukum.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 21 Desember 2015

Pj. BUPATI REJANG LEBONG,

ttd

ANDI ROSLINSYAH

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 13 Januari 2016

**PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,**

ttd

ZULKARNAIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2016 NOMOR 109

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINSI
BENGKULU : (10/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG,

**MAX PINAL, SH.M.Si
Penata Tk.I / III.d
NIP. 19680511 200212 1 004**

